

Penetapan Tuor Adat di Mandailing Natal dalam Perspektif Hukum Islam

Erma ^{1*}, Muhammad Alwi ², Nur Alfiyah ³ Rahmi Wahyuni ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Mandailing Natal, Indonesia

eršanasution05@gmail.com ^{1*}, alwipyb@gmail.com ², alfiahnur177@gmail.com ³ rahmisnt90@gmail.com ⁴

Alamat: Nasution, Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nst Komplek Stain, Pidoli Lembang, Kec. Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 22977

Korespondensi penulis: eršanasution05@gmail.com

Abstract : *The wedding feast or yuamul farah in each tradition certainly has its distensing or uniqueness that gives birth to the characteristics of each region. The traditions carried out by each tribe of the community are certainly different from one another, one of which is the phenomenon practiced in the traditional events of the Mandailing tribe of North Sumatra which is still attached to this day is the tuor tradition in the Mandailing traditional marriage. Tuor is the name of the marriage dowry in the Mandailing customary agreement. The general description of tuor is: a man is obliged to give tuor to the woman he is going to marry. Tuor is a custom that has existed for a long time. For the people of Mandailing, the practice is as a form of preserving estavet tradition, although some of them do not know the origin of this tradition before. The author's observation on the area can be said that some people agree with the existence of this tuor tradition, but it is undeniable that there are other parts of the community who contradict the practice of the tuor because it can burden the party who will carry out the marriage. The party who feels burdened is the young man who is about to get married. Because sometimes the nominal size of the tuor results in delays in the marriage procession due to economic problems. The result of this study is that the Islamic perspective related to the tour inherited by the Mandailing community is not contradictory, because it is carried out on the basis that it both have aspects of willingness between one party and another. In addition, there is also a sense of family, agreement and also a sense of sincerity between the two sides of the family. The amount of the tuor is no longer a benchmark in Islamic considerations Because the form of the agreement between the two sides became the main foundation in establishing the tour.*

Keywords: *Tuor, Mandailing Customs, Islamic Law.*

Abstrak : Pesta perkawinan atau yuamul farah dalam setiap tradisi tentunya memiliki distensing atau keunikannya yang melahirkan ciri khas masing-masing daerah. Tradisi-tradisi yang dilakukan oleh setiap suku masyarakat tentunya berbeda antara satu dengan adat lainnya, salah satu di antaranya adalah fenomena yang di praktikkan dalam acara adat suku Mandailing Sumatera Utara yang masih melekat hingga saat ini adalah tradisi tuor dalam pernikahan adat Mandailing. Tuor merupakan sebutan mahar pernikahan dalam perjanjian adat Mandailing. Gambaran umum tentang tuor adalah: seorang laki-laki wajib memberikan tuor kepada perempuan yang akan dinikahinya. Tuor merupakan suatu adat yang telah ada sejak dahulu. Bagi masyarakat Mandailing, praktik tersebut adalah sebagai wujud melestarikan estavet tradisi, walaupun sebagian dari mereka tidak mengetahui asal mula adanya tradisi ini sebelumnya. Observasi penulis pada daerah tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat setuju dengan adanya tradisi tuor ini, namun tidak dipungkiri ada sebagian lain dari masyarakat yang kontradiksi dengan praktik tuor tersebut karena dapat membebani pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Pihak yang merasa terbebani ini merupakan pemuda yang akan menikah. Karena terkadang besarnya nominal tuor mengakibatkan keterlambatan prosesi menikah karena gangguan ekonomi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perspektif Islam terkait tour yang diwariskan oleh masyarakat Mandailing tidak bertentangan, karena dilakukan atas dasar sama-sama memiliki aspek kerelaan antara satu pihak dengan pihak lain. Selain itu juga ada rasa kekeluargaan, persetujuan dan juga rasa keikhlasan antara kedua belah pihak keluarga. Besaran tuor tersebut tidak lagi menjadi tolak ukur dalam pertimbangan Islam, karena wujud dari kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi pondasi utama dalam menetapkan tour. Kata

Kata Kunci: Tuor, Adat Mandailing, Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan langkah awal dalam membentuk sebuah keluarga. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Para ulama fikih mazhab yang empat yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali, pada umumnya mereka mendefinisikan pernikahan: "Akad yang membawa kebolehan laki-laki untuk berhubungan badan dengan perempuan yang diawali dengan akad lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut".

Sebuah pernikahan tentunya memiliki rukun-rukun agar dinyatakan sah atau memiliki legalstanding. Di antaranya adalah: wali, saksi dan akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang di jabarkan dalam bentuk akad ijab dan qabul. Adapun di dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: a. Suka sama suka dari kedua calon mempelai b. ijab dan qabul c. tersedia mahar d. wali e. menghadirkan saksi-saksi.

Indonesia terdiri dari berbagai suku serta adat yang berbeda-beda, termasuk dalam adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hukum perkawinan adat bukan hanya soal mengenai orang-orang yang bersangkutan sebagai suami istri, melainkan kepentingan seluruh keluarga bahkan masyarakat adat pun ikut dalam kepentingan perkawinan tersebut. Dalam hukum adat, perkawinan merupakan perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan bersifat kebatinan dan keagamaan, tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk mempertahankan serta meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya.

Prosesi perkawinan dalam etnis tertentu yang berada di Indonesia tentunya terdapat tradisi unik yang di praktekkan oleh setiap suku yang ada, di antaranya adalah fenomena tuor dalam pernikahan adat Mandailing. Tuor merupakan sebutan mahar pernikahan dalam perjanjian adat Mandailing. Dalam praktek pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat setempat di ketahui bahwa seorang laki-laki wajib memberikan tuor kepada perempuan yang akan dinikahnya. Pemberian tuor ini merupakan salah satu bentuk adat istiadat yang masih terpelihara dengan baik. Sampai saat ini masih diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggambarkan realita yang terjadi dalam masyarakat serta memaparkan beberapa pendapat tokoh adat dan masyarakat mengenai penetapan tuor kemudian mencoba menemukan hubungan teori hukum dengan realita.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Asal Usul Tuor

Asal usul tuor itu murni dari kebijakan leluhur zaman tempo dulu. Hal ini dikarenakan daerah Mandailing terdapat simpanan emas pound (keping emas logam) para raja-raja terdahulu. Seiring dengan perjalanan waktu, paktek tour selalu berdinamika haingga saat ini yang tetunya dengan keberagamannya dan model yang berbeda-beda. Kendati demikian, tuor yang dipraktekkan sekarang ini, dapat dikatakan bahwa ia tidak menjadi patokan atau bahkan penentu dalam adat pernikahan Mandailing. Nilai tuor dapat saja dinegosiasikan dengan azas keikhlasan dan sesuai kesepakatan bersama dari keluarga kedua mempelai.

Kenyataan yang terjadi belakangan ini, tuor ini diidentikkan dengan besaran jumlahnya sesuai dengan pendidikan calon mempelai perempuan dan tingkat ekonomi keluarga mempelai calon perempuan. Dalam beberapa observasi penulis didapati juga umumnya calon mempelai perempuan menetapkan tuor yang tinggi apabila perempuan tersebut sudah berkarir.⁵ Hal ini tentunya untuk Muhammad Syukri Albani Nasution, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal" dalam Jurnal al-Manahij,

sebagian calon mempelai lelaki, pemberian tuor menjadi salah satu penghalang untuk keberlangsungan pernikahan dikarenakan ketidaksanggupan pihak lelaki untuk memenuhi permintaan pihak perempuan. apabila di tinjau konsep yang berlaku dalam syari'at Islam tentunya sangat dianjurkan untuk tidak memberatkan jumlah mahar dalam pernikahan. Sehingga mempermudah prosesi pernikahan sebagai wujud dari penjagaan nasab atau keturunan yang menjadi salah satu pilah yang sangat perlu untuk diperhatikan.

Tuor Perspektif Hukum Islam

Kata tuor dalam adat Mandailing merupakan sebuah penyebutan kata mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang ditetapkan dengan perjanjian adat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika akad nikah berlangsung. Atau

pemberian calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Dalam kamus Al-Munjid, kata mahar diartikan dengan tanda pengikat, mahar secara etimologi artinya maskawin, sedangkan secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang terhadap seorang istri kepada calon suaminya.

Istilah ahli fikih perkataan mahar juga dipakai dengan perkataan: shadaq, nihlah, dan faridhah, dengan bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin. Mahar juga disebut dengan maskawin, nihlah, shidaq dan lain sebagainya begitu juga setiap daerah memiliki istilah yang berbeda untuk maksud yang sama. Oleh karena itu, Mahar atau mas kawin merupakan sebuah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri. Mahar sudah dikenal pada masa jahiliyah, jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan kepada calon istri, melainkan kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri, karena konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang.

Ketika Syari'at Islam datang, mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya yang mengalami perubahan. Kalau dahulu mahar dibayarkan kepada orang tua (ayah) calon istri sekarang mahar tersebut diperuntukkan kepada calon istri. Dengan demikian Alqur'an mengubah status perempuan sebagai "komoditi" barang dagangan menjadi subjek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak.¹² Sebagaimana di dalam surat an-Nisa': 4 Allah SWT. Berfirman: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat."

Ayat di atas bisa dipahami bahwa adanya kewajiban suami membayar maskawin untuk istri dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh. Maka jelaslah bahwa hukum memberi mahar itu adalah wajib. Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Jumhur ulama sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak menghadirkan mahar di prosesnya tidak sah. Bahkan ulama Zahiriyyah mengatakan bahwa apabila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak ada mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam Islam, ketentuan mahar yaitu sesuatu yang mempunyai harga dan manfaat, namun juga tidak ada ketentuan minimal dan maksimal.

Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim: Artinya: "Nabi berkata: Sebaik - baiknya mahar adalah yang paling mudah."

Hal ini dikuatkan juga dengan hadis Nabi dari Sahalibin Sa’ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan: "Bahwa Nabi Muhammad SAW. pernah mengawinkan seorang lakilaki dengan perempuan dengan maharnya cincin besi." Baik Alquran maupun hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik apabila yang dijadikan mahar itu adalah uang. Singkatnya, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga (manfaat).

Proses Pelaksanaan dan Penetapan Tuor Adat Mandailing

Budaya merupakan suatu pemikiran yang di hasilkan dari interpretasi manusia dalam perkembangan sejarahnya. Kebudayaan juga sangat erat hubungannya dengan masyarakat karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sebelum pelaksanaan memberikan tuor pihak laki-laki dan keluarganya datang kerumah perempuan yang dikenal dengan manyapai boru dengan tujuan apakah perempuan siap menerima lamaran lakilaki tersebut. Jika perempuan telah menerima lamaran laki-laki itu maka orang tua laki-laki dan keluarganya datang kembali dengan membawa tuor.

Adapun tata cara pelaksanaanya, setelah ditentukan hari penetapan tuor, pihak calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan, utusan dari pihak perempuan datang ke rumah calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan tentang hari penetapan tuor tersebut. Setelah kaum kerabat dari calon mempelai perempuan telah berkumpul (ayah, ibu, paman, kakek, nenek, tulang, bibi, dan lain sebagainya) pada hari yang ditentukan, maka pihak laki-laki pun (ayah, ibu, paman, kakek, nenek, tulang, bibi, dan lain sebagainya) datang ke rumah calon mempelai perempuan. Sesampainya pihak calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan, maka salah seorang dari pihak perempuan mempersilahkan duduk di sebelah kanan rumah, setelah itu barulah acara dimulai. Adapun agenda acara di antaranya, adalah: Pembukaan (salah seorang family atau utusan dari pihak perempuan), pendapat masing-masing terhadap kadar ukuran tuor yang akan dibebankan kepada calon suami, cara pembayaran tuor, batas akhir penyerahan tuor oleh calon suami, waktu pelaksanaan akad nikah dan walimatul ’ursy, kesimpulan atau hasil musyawarah yang akan dibacakan oleh protokol acara.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak di daerah Mandailing, dapat penulis simpulkan bahwa dalam adat Mandailing setiap yang mau menikah harus melalui proses acara adatnya terlebih dahulu semisal pembicaraan yang menyangkut dengan tuor. Proses penetapan tuor dalam adat Mandailing terlebih dahulu adanya pernyataan keluarga perempuan dan juga kesepakatan di antara keluarga lakilaki dan perempuan, serta juga diikuti sertakan tokoh adat dalam penetapan tuor. Pemberian tuor itu dilaksanakan pada waktu sebelum menikah, agar pihak perempuan bisa membelikan peralatan rumah tangganya namun ada juga sebagian orang yang memberikan tuor pada waktu saat akad nikah apabila perempuan itu dibawa lak-laki pergi merantau, dengan kata lain ditempat mereka merantau nanti akan dibelikan perabotan rumah tangga tersebut.

Dalam adat Mandailing bentuk tuor yang diberikan kepada pihak perempuan merupakan sesuatu yang bermanfaat, agar bisa dipergunakan perempuan tersebut. Di antaranya yang dijadikan bentuk tuor dalam adat Mandailing biasanya adalah uang dalam bentuk nominal tertentu, karena bisa dipergunakan secara langsung untuk membeli kebutuhan peralatan rumah Ali Raja Nasution "Penetapan Mahar dalam Adat Mandailing dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)", salah seorang tokoh adat di kecamatan Hutabargot, wawancara langsung, pada 17 November 2021 tangga. Akan tetapi, didapati juga sebagian pihak yang memberikan tuornya dalam bentuk emas, kebun ataupun tanah.

Hal tersebut dikarenakan calon mempelai laki-laki tidak mempunyai nominal uang, hingga pada akhirnya lakilaki harus memborohkan sertifikat tanah kepada perempuan tersebut untuk dijadikan sebagai tuor-nya, agar pernikahannya bisa berjalan dengan lancar. Pihak yang berhak menerima tuor dalam adat Mandailing adalah perempuan, dikarenakan dialah yang akan menikah. Keterangan yang telah penulis paparkan dapat memberikan kesimpulan bahwasanya yang berhak menerima tuor dalam adat Mandailing ialah perempuan yang akan menikah, hal ini oleh penulis menganggap sama ketentuannya dalam hukum Islam yang menetapkan mahar merupakan hak milik perempuan.

Nilai tuor dalam adat Mandailing ituberbeda-beda, tergantung kedaaan si perempuan dan juga kesanggupan lakilaki, karena tidak mungkin perempuan mengatakan dengan nilai yang tinggi sedangkan laki-laki tidak sanggup. Hal ini tercermin dari temuan penulis di lapangan ketika mewancarai salah seorang tokoh adat di Desa Aek Galoga kecamatan Panyabungan, ia mengungkapkan: "Nilai tuor merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak, karena tidak akan mungkin terjadi suatu pernikahan kalau di antara salah satunya tidak setuju".

Pendapat di atas senada dengan salah satu tokoh agama masyarakat di Pardamean Nasution, salah seorang tokoh adat di desa Aek Galoga kecamatan Panyabungan, wawancara langsung, pada 18 November 2021. 66 desa Pidoli Dolok, beliau mengatakan: "Besarnya tuor dalam adat Mandailing ini beragam, karena itu dilihat dari segi keadaan keluarga perempuan juga, jika dia anak raja maka tuornya tinggi, dan begitupun sebaliknya. Alasan yang paling sering dipegang adalah dikarenakan anak perempuannya berpendidikan dengan demikian orang tuanya telah menyekolahkanya tentu memakan biaya yang cukup banyak untuk keperluan anaknya. Maka dari itu, tuor harus ditinggikan agar ada nilai yang berharga dari pendidikan yang didapatkan oleh anak perempuan tersebut. Jika untuk orang yang berpendidikan tinggi biasanya mencapai 20-40 juta tuor nya, kalau si perempuan hanya tamatan SMA biasanya sekitar 15 juta, dan juga standar tuor dilihat dari segi kecantikan perempuan tersebut, semakin cantik tentunya nilai tuor akan semakin tinggi."

Dua keterangan yang telah penulis sampaikan dapat menyampaikan pada kesimpulan bahwa dalam adat Mandailing jumlah tuor itu dilihat dari berbagai segi: pendidikan, karena orang tua perempuan telah menghabiskan biaya yang banyak demi menyekolahkan anak perempuannya, agar lebih berharga terlihat dari pendidikan yang ia peroleh maka tuor-nya harus ditinggikan, juga dilihat dari segi keturunannya, harta atau kebangsawanan, segi kecantikan dan lain sebagainya. Dalam adat Mandailing banyaknya tuor merupakan suatu kebanggaan bagi perempuan karena ia diberi tuor dengan nilai yang tinggi maka disitulah terletak nilai Muhammad Siregar, tokoh agama masyarakat di desa Pidoli Dolok kecamatan Panyabungan, wawancara langsung, pada tanggal 18 November 2021. berharganya seseorang perempuan,. Begitu juga bagi laki-laki, tentunya akan bangga jika mereka sanggup memberikan tuor kepada perempuan dengan nilai yang tinggi karena ia pun akan lebih terpuja dalam kehidupan sosial masyarakat adat.

Secara fitrah, setiap perempuan juga menginginkan tuor-nya bernilai tinggi. Begitu juga halnya yang terjadi di Mandailing. Namun, dalam faktanya tidak semua perempuan mendapatkan mahar yang tinggi, ada juga yang rendah, sebagaimana hasil wawancara penulis: "Merasa kecewa jika diberikan tuor dengan nilai yang begitu rendah karena itu juga akan berefek turunya harga diri seorang perempuan. Merasa sedih, tapi apabila kedua belah pihak suka sama suka tidak menjadi apa-apa karena itu sudah merupakan kesepakatan di antara kedua keluarga."

Hal ini senada dengan pendapat Rukiah Nasution bahwa: "jika seseorang perempuan diberikan dengan tuor yang rendah tentunya meninggalkan rasa sedih dari pihak keluarga perempuan, apalagi jika perempuan tersebut berpendidikan. Karena dari jumlah tuor yang

diterimanya pasti tidak akan cukup untuk menyediakan perabotan rumah tangga. Apalagi jika mau menikah sudah pasti keperluan akan menjadi lebih banyak." Beberapa hasil wawancara di atas, maka hemat penulis bahwa jika seorang perempuan diberikan tuor yang rendah, hal tersebut dapat 24 Yulia, salah seorang masyarakat kecamatan, Panyabungan Barat, wawancara langsung, pada 11 Oktober 2021. 25 Rukiah Nasution, salah seorang masyarakat kecamatan, Panyabungan Barat, wawancara langsung, pada 11 Oktober 2021. 67 meninggalkan rasa sedih dari pihak keluarga perempuan karena dalam anggapan masyarakat setempat bahwa tour yang rendah dapat merendahkan harga diri anaknya, menjatuhkan martabat keluarga pihak calon mempelai perempuan.

Sebaliknya apabila pihak laki-laki yang memberikan tuor dengan nominal tinggi terhadap perempuan biasa yang tidak berpendidikan tinggi, maka hal ini dalam anggapan masyarakat Mandailing dapat mengangkat derajat martabatnya. Karena pada penggunaannya tour tersebut dapat membantu meringankan beban keluarga pihak perempuan ketika melangsungkan pesta perkawinan, dapat juga dipergunakan untuk belanja lainnya yang merupakan kebutuhan pesta perkawinan.

Persepsi Masyarakat Mengenai Tuor Sebagai Tradisi Mandailing

Masyarakat adat Mandailing menganal tuor sebagai tradisi Tujuan dari pemberian tuor tersebut sama halnya dengan kegunaan mahar pada umumnya. Kegunaan adanya tuor tersebut di antaranya adalah untuk membeli perlengkapan alat rumah tangga seperti kasur, lemari, baju, piring, kompor dan lain sebagainya. Juga dijumpai dalam temuan penulis bahwa perempuan menukarkan tour menjadi emas agar bisa dipakai pada hari pernikahan. Terkadang juga, sebagian yang lain mempergunakan tuor untuk keperluan pesta atau hajatan dalam keluarga perempuan yang akan menikah tersebut. Dalam hal menyikapi tradisi tuor yang ada dalam adat Mandailing, masyarakat suku Melayu yang tinggal di Pesisir Pantai Barat Mandailing Natal, berpendapat bahwa tuor tidak sama dengan mahar. Menurut mereka, tuor merupakan suatu adat sedangkan mahar merupakan kewajiban agama yang harus diberikan calon suami kepada calon istri dengan kata lain tuor itu tidak wajib dalam pernikahan.

Sementara itu suku Mandailing yang tinggal di daerah Panyabungan dan sekitarnya berpendapat bahwa tuor adalah mahar, harus ada dalam pernikahan karena itu merupakan syarat sah sebuah pernikahan. Penulis mewawancarai salah satu informan, yang bernama Ahmad Yani Nasution beliau mengungkapkan: " Adat Mandailing tuor dengan mahar sama karena sesuatu yang diberikan seorang laki-laki semua dijadikan sebagai tuor di adat Mandailing tapi semua harus berdasarkan keikhlasan hati dan kerelaan di antara keduanya."Hal

ini senada dengan pendapat Muhammad Yusuf Hasibuan beliau mengungkapkan: "Di adat Mandailing tuor sama dengan mahar tak ada perbedaannya, karena tuor itu sudah merupakan suatu adat yang terdapat di dalamnya hukum yaitu sebagai syarat sah nikah di adat Mandailing."

Maka dapat di simpulkan bahwa menurut masyarakat Mandailing tuor sama dengan mahar karena berlandaskan kepada al-‘urf suatu adat atau tradisi dapat dijadikan hukum, hingga tuor itu merupakan sesuatu yang wajib jika seseorang mau melanjutkan pernikahan, dengan alasan dalam adat Mandailing tuor itu sebagai syarat sah nikah. Berdasarkan informasi yang penulis dapat di lapangan kegunaan tuor itu ialah untuk membeli perlengkapan rumah Seorang penghulu, salah seorang masyarakat kecamatan Panyabungan Utara, wawancara langsung, pada tanggal 15 November 2021 27 Staf KUA Panyabungan Utara, wawancara langsung, pada tanggal 15 November 2021. 68 tangga dari keperluan dapur hingga keperluan kamar, seperti kasur, lemari, piring, kompor dan lain sebagainya. Namun kebiasaannya, calon pengantin menukarnya ke emas agar di hari pernikahan bisa dipakai, sebagian lain mempergunakanya untuk menambah dana untuk pesta. Selain itu juga, tujuan tuor sebenarnya ditujukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai perempuan setelah menjalani pernikahan, dengan istilah lain bekal hidup kedua mempelai untuk menjalani pernikahan dan kehidupan seterusnya, begitu juga untuk mengangkat harkat martabat seorang perempuan.

Sebagaimana yang diketahui, bahwasanya pemberian tuor kepada pihak perempuan merupakan kewajiban pihak laki-laki. Di mana hal tersebut sudah menjadi syarat untuk menikah, seorang laki-laki wajib memberikan sebagian dari kepunyaannya atau hartanya kepada perempuan yang akan dinikahinya, dengan catatan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak keluarga. Dijumpai juga pada penelesuran penulis di lapangan dengan adanya tradisi tuor ini pihak laki-laki merasa terbebani dengan jumlah tuor yang ditetapkan, ini tetunya karena besaran tour yang ditetapkan oleh pihak calon mempelai perempuan sangat tinggi. Ibu Yulia yang merupakan ibu kandung dari salah seorang calon mempelai laki-laki dan juga merupakan salah satu tokoh masyarakat kecamatan Panyabungan mengungkapkan: "Saya terbebani, karena adat Mandailing jika seseorang mau menikah harus memiliki dana yang cukup melambung tinggi, terlebih zaman sekarang semakin tinggi tuor perempuan apabila ia sudah berpendidikan."

Hal tersebut dikarenakan beberapa sebab, di antaranya adalah minimnya ekonomi keluarga pihak laki-laki yang merasa terbebani dengan adanya tradisi adat ini, apalagi kalau ia mau menikahi seorang perempuan yang sudah berpendidikan maka tuor-nya akan lebih tinggi sehingga iapun terbebani untuk memberikan tuor kepada perempuan tersebut, dan hingga pada

akhirnya lakilaki terpaksa berhutang demi untuk mendapatkan tuor perempuan yang ingin dinikahinya. Jumlah besaran tuor yang diberikan dari pihak laki-laki harus disebutkan ketika akad nikah berlangsung, sebagaimana perjanjian di antara kedua keluarga. Keterangan di atas, sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ahmad Yani Nasution, ia mengatakan: "Besaran tuor yang diberikan oleh pihak laki-laki agar ada kejelasan nilai tuor tersebut demi menciptakan rasa kenyamanan di antara kedua keluarga.

Jumlah tuor itu diucapkan saat ijab qabul dengan catatan sesuai dengan perjanjian di antara kedua keluarga agar tidak ada yang merasa kecewa." Jadi berdasarkan pernyataan ketiga informan tersebut, bahwa besaran tuor pada adat Mandailing harus dilafalkan ketika saat ijab qabul agar ada kepastian dan kejelasan tuor atau mahar tersebut sehingga tidak terjadi kekecewaan di antara keduanya ataupun merasa dibohongi. Misalnya, jika tuor sebanyak Rp. 20.000.000, maka nilai tersebut harus diucapkan pada akad nikah tujuannya agar ada kejelasan nilai nominal tuor 28 Salah seorang masyarakat kecamatan Panyabungan Utara, wawancara langsung, pada tanggal 15 November 2021 69 tersebut.

Dalam adat Mandailing, tuor itu tidak harus sama dengan saudaranya yang menikah sebelumnya, karena bisa jadi si sulung mendapatkan calon suami yang kaya, tenunya nilai maharnya juga tinggi, namun ada juga sebagian yang sama karena ia sama-sama berpendidikan dengan saudaranya yang telah menikah. Penulis melakukan beberapa wawancara tambahan dengan salah seorang tokoh adat di kecamatan Hutabargot, ia mengungkapkan: "Kalau besaran tuor tidak harus tergantung kepada saudaranya yang telah menikah, karena mereka belum tentu sama-sama berpendidikan atau lain sebagainya." Hal ini senada dengan pendapat Suryadi Nasution ia mengatakan: "Tuor seseorang perempuan tidak tergantung kepada saudaranya yang telah menikah, terkadang di antara mereka ada perbedaan dari segi pendidikannya contoh lebih tinggi sekolah adiknya dibanding kakaknya otomatis lebih tinggi pula tuor adiknya tersebut."

Kesimpulan yang penulis ambil bahwa besaran tuor tidak harus mengikat dari jumlah tuor kakaknya yang sudah menikah, terkadang saudaranya tidak berpendidikan tinggi sedangkan adiknya berpendidikan tinggi, jadi lebih tinggi tour adiknya dibanding kakaknya tersebut. Akan tetapi yang menjadi point terpenting dalam masalah penetapan tout ini adalah kesenggupan serta kesepakatan dari duabelah pihak sampai batasan nominal berapa mereka akan 29 Muhammad Hasibuan, salah seorang masyarakat kecamatan Panyabungan Utara, wawancara langsung, 15 November 2021 30 Salah seorang masyarakat kecamatan Panyabungan Utara, wawancara langsung, pada tanggal 15 November 2021 menyepakati besaran taour untuk kedua calon mempelai.

Dampak Positif dan Negatif Tradisi tuor

tentunya juga memiliki dampak positif maupun negatif bagi laki-laki dan perempuan meskipun mereka sama-sama memiliki rasa cinta. Tidak dapat dipungkiri juga tuor bisa menjadi penghalang untuk melanjutkan pernikahan. Jika tuor yang ditetapkan tinggi, terkadang tidak sesuai dengan kemampuan laki-laki untuk menyediakan tuor maka hal tersebut bisa memberatkan mereka. Namun, semua itu tergantung kepada hasil kesepakatan antar kedua belah pihak.

Dampak positif dari tradisi tuor ini di antaranya adalah dapat mengangkat harga diri seorang perempuan khusus di Mandailing, adanya perjuangan seorang laki-laki kepada perempuan begitu juga besarnya tanggung jawab seorang laki-laki. Dapat menjunjung tinggi adat yang ada dalam suatu daerah tersebut. Dengan adanya tuor dapat menghindari terjadinya perceraian, terdapatnya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dan terjadinya sifat menghargai kedua belah pihak, begitu juga dengan tokoh adat dan agama pada saat pernikahan maupun di luar pernikahan.

Sisi positif lainnya dapat dilihat dari beberapa segi di antaranya ialah, sebagai berikut: Segi sosial, perempuan akan lebih merasa dihargai dan orang tua perempuan pun merasa bangga karena anaknya mendapatkan tuor dengan nilai yang tinggi, sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan, dari segi budaya sisi positifnya ialah menjunjung tinggi apa yang menjadi warisan raja-raja 70 Mandailing terdahulu karena ia telah mematuhi adat yang sudah disampaikan raja-raja Mandailing terdahulu dan dipraktekan oleh paradat dimasa berikutnya, dari segi agama tentu ia telah menjalankan dasar hukum karena tuor dapat memberikan dampak perputaran ekonomi yang sangat luarbiasa, tentunya dengan adanya tour ini dapat mengangkat status muraah seorang perempuan yang memang mejanga muruah merupakan salah satu pilar yang harus dipelihara menurut kacamata Islam.

Adapun dampak negatifnya dalam penetapan tuor dalam adat Mandailing ini ialah, dapat disimpulkan bahwa tradisi tuor dapat memberatkan seorang laki-laki terlebih jika ia memiliki ekonomi yang rendah, sehingga laki-laki harus berhutang kesana kemari demi mendapatkan tuor untuk perempuan tersebut, padahal dasar dari pernikahan adalah bagaimana bisa mewujudkan saling tolong menolong dan juga konsep dasar dari pernikahan adalah memudahkan bukan malah mempersulit keadaan dengan meninggikan biaya tour atau belanja pernikahan.

Disisi lai, klau calon mmpelai laki-laki bukan berasal dari orang asli Mandailing mereka akan takut untuk memilih calon istri mereka dari suku Mandailing karena dengan tuor yang tinggi, dikhawatirkan keduanya karena sudah saling mencintai mereka akan melakukan

hal yang tidak diinginkan, semisal kawin lari atau berkemungkinan terjadinya penundaan bahkan pembatalan untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan karena sebab tour yang tinggi tersebut.

Sisi negatif lainnya dari adanya tradisi tuor dapat juga dilihat segi sosial masyarakat sekitar akan mengucilkannya dalam bermasyarakat. Jika ada acara adat maka ia tidak akan di undang ke acara adat yang lainnya. Laki-laki akan terhambat untuk menikah padahal usianya cukup sudah cukup umur untuk menikah. Sisi ekonomi karena ekonomi yang begitu rendah ia tidak akan mampu memberikan tuor kepada perempuan yang akan dinikahinya. Ketidak mampuan laki-laki akan menyebabkan keterpaksaan berhutang ke pihak lain. Selain ia memenuhi kebutuhan keluarganya di samping itu ia harus membayar utang tuor yang dipinjamnya dulu sebagai maharnya tersebut.

Sisi budaya hal negative yang akan muncul asbab tingginya tour tidak menjunjung tinggi apa yang dibawa oleh raja-raja Mandailing terdahulu karena ia tidak mematuhi adat yang sudah berlaku dan dari segi agama praktek tour ini merupakan tambahan ketentuan untuk penikahan, karena konsep dasar yang ada dalam syari'at bahwa mahar di anjurkan untuk mencari yang paling mudah, sehingga tidak terbebani kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahannya.

Analisa Hukum Terhadap Penetapan Tuor Bagi Masyarakat Mandailing

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, ditemukan bahwa tradisi tuor tidak bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Meskipun dalam praktik masyarakat dapat memberatkan seorang laki-laki jika ia ingin menikah. Hal ini karena tuor (mahar) merupakan syarat yang wajib diberikan seorang calon suami kepada calon istri dengan kerelaan hati untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih bagi seorang istri kepada suami dengan tuor yang telah disepakati. Walaupun ada pergesaran dalam memaknai pemberian 71 mahar pada masa Rasulullah ke masa sekarang, namun menurut masyarakat Mandailing hal ini tidak bertentangan dengan dalil, karena dalam hadis ataupun praktek yang dilakukan sama-sama memiliki aspek kerelaan antara satu pihak dengan pihak lain. Jadi tidak ada masalah akan besaran tuor tersebut apakah besar atau kecil, karena kedua pihak telah sama-sama rela.

Sebenarnya dengan adanya tuor dalam adat Mandailing bertujuan agar terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan dalam berumah tangga. Dalam adat Mandailing bahwa penetapan tuor itu hanya kesepakatan kekeluargaan saja tapi yang sangat berpengaruh ialah keluarga perempuan karena perempuan yang akan menerima tuor dari calon laki-laki tersebut. Begitu juga tentang pemberian tuor harus diberikan padawaktu sebelum nikah agar si

perempuan bisa membeli peralatan yang diperlukannya. Sebagaimana dalam hukum Islam bahwasanya mahar itu hanya bisa dimiliki atau dipergunakan oleh calon istrinya, namun apabila ada izin dari si istri maka si suami boleh mengambilnya. Sama halnya yang ada dalam adat Mandailing jika dikaitkan bahwasanya tuor pun hanya milik perempuan tapi apabila ada izin darinya boleh laki-laki menggunakannya. Walaupun demikian ditemukan bahwa masyarakat tidak semuanya mengetahui tentang hal tersebut. Terkadang informan hanya mengikuti tradisi saja yang telah turun temurun. Mereka yang mengetahui hukum tuor biasanya berasal dari kalangan tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa perguruan Islam atau pesantren, sedangkan mereka yang ragu-ragu atau tidak tahu biasanya berasal dari masyarakat awam.

Dalam adat Mandailing apabila membina rumah tangga harus memiliki modal ataupun persiapan yang banyak. Karena semiskin-miskin apapun seorang laki-laki wajib atasnya memberikan tuor kepada perempuan. Tuor yang baik itu menurut masyarakat Mandailing dengan terpenuhi kebutuhan rumah tangga jika mereka sudah menikah. Dalam artian mahar yang tinggi, agar bisa membeli peralatan yang diperlukan. Berawal dari sebuah ketetapan adat dari nenek moyang terdahulu sehingga menjadi ketetapan suatu hukum di dalam adat tersebut walaupun demikian dengan turun temurunnya tradisi ini masih merupakan syarat nikah dalam adat Mandailing. Jadi kesimpulannya, menurut penulis jika dikaitkan dengan praktik masyarakat tentang tradisi tuor, dengan dalil yang menjelaskan anjuran untuk memudahkan mahar, maka praktik tersebut tidak bertentangan ataupun sejalan dengan syariat Islam karena menurut mereka berlandaskan sesuai dengan hukum Islam, sedangkan tuor juga sudah terdapat di dalamnya hukum begitu juga di dalam adat yang merupakan sebagai syarat sah nikah untuk melanjutkan sebuah perkawinan di adat Mandailing.

Meskipun dalam adat Mandailing tuor itu tinggi jika dikaitkan dengan hadis tentang mahar berupa sepasang sandal, keduanya terdapat adanya keikhlasan satu sama lain, antara perempuan dengan seorang laki-laki sehingga ia setuju untuk dinikahi. Begitu juga dalam adat Mandailing tuor itu didasari kepada sebuah kesepakatan, kekeluargaan dan kerelaan satu sama lain sehingga mewujudkan suka atau sama-sama setuju satu sama lain, di antara kedua keluarga 72 pihak calon laki-laki dan begitu juga pihak calon perempuan.

4. KESIMPULAN

Uraian yang telah penulis sampaikan pada seluruh sub pembahasan di atas, maka hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tata cara pelaksanaan tuor dimulai dengan menetapkan hari untuk melaksanakan acara tersebut. Setelah ditentukan hari penetapan tuor, sebelum pihak calon mempelai laki-laki

datang ke rumah calon mempelai perempuan, maka utusan dari pihak perempuan datang ke rumah calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan tentang hari penetapan tuor tersebut.

- b. Pandangan masyarakat tentang tradisi tuor dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pihak yang mengatakan bahwa tuor merupakan suatu adat yang telah ada sejak dahulu. Mereka yang berpendapat seperti ini hanya mengikuti tradisi yang telah berlaku saja tanpa mengetahui asal mula adanya tradisi ini. Kedua, pihak yang merasa terbebani dengan adanya tradisi tuor ini. Mereka yang merasa terbebani ini merupakan pemuda yang akan menikah. Karena besarnya besaran tuor membuat mereka terkadang terlambat untuk menikah dan karena kurangnya kemampuan ekonomi.
- c. Perspektif Islam terkait tour yang diwariskan oleh masyarakat Mandailing hal ini tidak bertentangan, karena yang dilakukan atas dasar sama-sama memiliki aspek kerelaan antara satu pihak dengan pihak lain. Selain itu juga ada rasa kekeluargaan, persetujuan dan juga rasa keiklasan antara kedua belah pihak keluarga. Besaran tuor tersebut tidak lagi menjadi tolak ukur dalam pertimbangan Islam, karena wujud dari kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi pondasi utama dalam menetapkan tour.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV).

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail AlBukhari, Shahih Bukhari, juz 3, (Surabaya: Al-Hidayah,tt).

Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2005).

Ali Raja Nasution "*Penetapan Mahar dalam Adat Mandailing dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*" , Skripsi Uin Suska, (2011).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramidia Pustaka Utama, 2008).

Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah walA'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Muhammad Syukri Albani Nasution, "*Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi 73 Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal*" dalam Jurnal al-Manahij, vol. IX, No. I, (Juni 2015).

Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999).

Ramdani Wahyu, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2008).

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia "Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Ta'lim Vol 14 No. 2, (2016).